



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0096 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : TPA ULUL ALBAB  
Jenis Kegiatan : TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK)  
Alamat : Perum Bumi Mangli Permai CCC 16, Rt. 004 Rw. 003  
Kel/Desa : Mangli  
Kec. : Kaliwates  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69964857  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MASRU'ATUL LATIFAH  
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ULUL ALBAB MANGLI  
Ketua Penyelenggara : NURUDDIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2025

Jember, 19 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember